



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Sutan Syahrir No.02 B Telp. (0532) 28064, Fax. (0532) 23057
PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH
Website : simdpmptsp.kotawaringinbarat.go.id, Email : dpmptspkobar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 503/ // 87 // IO/DPMPTSP.D
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM IMAM SYAFI'I

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi komitmen Izin Operasional;
- b. bahwa Sekolah Dasar Islam Imam Syafi'i telah memenuhi komitmen Izin Operasional sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berhak diberikan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 39).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/2971/DPK.I/Dikbud Tanggal 18 Desember 2020 perihal Rekomendasi Teknis Perizinan Atas Nama SD Islam Imam Syafi'i.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (swasta) kepada :
Nama Sekolah : **SD ISLAM IMAM SYAFI'I**
Alamat Sekolah : Jl. Ahmad Wongso RT. 25, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Nama Yayasan : Yayasan Imam Syafi'i Pangkalan Bun
NIB : 0220001152917
- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Pihak Sekolah wajib :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Meningkatkan kualitas dan/atau sarana prasarana sekolah yang kurang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga pelayanan terhadap peserta didik dapat terpenuhi dengan baik;
4. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Bersedia mengikuti kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
6. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik;
8. Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (swasta) ini akan ditinjau kembali, apabila pihak sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANANAM MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Tembusan, Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.